



Cegah Pelanggaran Berulang, Papan Sempadan Sungai Dipasang

UMBULHARJO (MERAPI) - Masyarakat diimbau untuk tidak melanggar sempadan sungai demi keamanan warga dan lingkungan. Untuk itu papan peringatan dan imbauan dipasang agar warga tidak melanggar tanda batas tersebut. "Kami pasang papan imbauan mengenai aturan garis sempadan untuk pembinaan dan pembelajaran ke masyarakat agar sempadan difungsikan sesuai fungsinya. Ini semua demi keselamatan yang tinggal di bantaran sungai," kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana, Rabu (7/11).

Hari menyampaikan, papan imbauan yang difasilitasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu dipasang di 3 titik di Sungai Winongo wilayah Tegalorejo. Namun itu baru tahap awal dan akan ditambah di sungai-sungai lain di Kota Yogyakarta. Melalui pemasangan papan itu diharapkan masyarakat paham dalam penggunaan sempadan sungai.

Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan danau disebutkan, jarak sempadan sungai untuk sungai di perkotaan yang memiliki tanggul adalah 3 meter. Sedangkan sungai yang belum dilengkapi tanggul maka memiliki garis sempadan 10 meter.

Berdasarkan hasil pengamatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disinyalir ada beberapa bangunan yang berada di sempadan sungai, khususnya di Sungai Winongo. Tapi dia menyatakan secara pasti mengenai hal itu pihaknya melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO) yang berwenang dan mengetahui batas garis sempadan sungai.

"Kecenderungannya bangunan non permanen, tapi ada juga bangunan yang permanen. Kalau ada yang disinyalir melanggar, kami undang dan lakukan pendekatan dan pembinaan," terangnya. (Tri-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005